

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Cita-cita besar tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) NKRI Tahun 1945, yang menekankan, bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada perbedaan dihadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama kedudukannya dan kewajibannya didepan hukum yakni sama-sama mencari kebenaran dan keadilan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur didepan umum.

Menurut Sudarsono, bahwa terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/invullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat

¹Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.²

Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus penipuan dan penggelapan yang saat ini berkembang luas seiring lajunya perkembangan teknologi, termasuk yang ada di wilayah hukum Provinsi Gorontalo, terkhusus di Bone Bolango yang kurang mendapat perhatian serius dari sisi penegakkan hukum termasuk dalam hal pengungkapan para tersangkanya.

Terhadap efektivitas proses penyidikan dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, menurut Leden Marpaung bahwa “Sasaran mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain, “mencari dan menemukan” berarti menyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.³

Pada pasal 1 Ayat 2 KUHAP diuraikan, bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu perbuatan terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴

Sementara dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) diraikan sebagaimana berikut ini:

² Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta Jakarta. hlm. 48.

³Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 12.

⁴ Pasal 1 Ayat (2) KUHAP.

- (1) Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.⁵
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan rumusan di atas maka tugas utama penyidik adalah:

- Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- Menemukan tersangka.⁶

Dengan rumusan pasal 1 butir 5 dan pasal 5 KUHAP, menurut Leden Marpaung, maka penyelidik tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan sesuatu peristiwa itu, diduga keras sebagai tindak pidana. Tetapi sebagai pakar berpendapat bahwa penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk menemukan “bukti permulaan” dari pealaku (dader).⁷

Dalam Penyusunan Proposal Skripsi ini, calon peneliti membatasi permasalahan pada proses penyelesaian penyidikan tindak pidana penipuan dalam prespektif pasal 7 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁵Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP.

⁶ Ibid., hlm. 17.

⁷ Ibid., hlm. 16.

(KUHAP). Pada observasi awal yang diperoleh calon peneliti di Kantor Polres Bone Bolango, dimana pada tahun 2013 sebanyak 72 kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan. Sementara untuk tahun 2014 sebanyak 61 kasus, dan di tahun 2015 sebanyak 61 kasus dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilaporkan ke Polres Bone Bolango.

Kasus dugaan tindak pidana yang dilaporkan ke Polres Bone Bolango sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 tersebut di atas, pada kenyataannya tidak semua hasil penyidikannya telah lengkap atau (P-21), dan hal tersebut memotivasi calon peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap seberapa besar proses penyelesaian penyidik dalam mengungkap setiap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ada di wilayah hukum Polres Bone Bolango Provinsi Gorontalo, dengan mengajukan judul penelitian yakni sebagai berikut: **“PROSES PENYELESAIAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN (Studi Kasus Polres Bone Bolango)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian penyidikan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bone Bolango?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala terhadap proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian penyidikan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala terhadap proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama peran penegak hukum termasuk para penyidik didalamnya dalam proses pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ada di wilayah hukum Bone Bolango.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ada di wilayah hukum Bone Bolango.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang efektivitas penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan dan penggelapan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya informasi ilmiah mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan karena kejahatan ini merupakan tindak pidana yang dapat diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.